



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 782 /UN26.15/KM/2022

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PEMROSESAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)
PERIODE MEI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang:
- bahwa Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan rekam jejak yang menggambarkan pencapaian mahasiswa dalam pengembangan kemampuan *soft skills* selama perkuliahan.
 - bahwa setiap alumni atau lulusan Fakultas Teknik Universitas Lampung harus memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
 - bahwa agar pelaksanaan pada dictum "b" diatas dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu adanya Panitia Pemrosesan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Periode Mei Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2022.
 - bahwa Panitia Pemrosesan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Periode Mei Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2022 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat:
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang No. 20 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden No. 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 - Keputusan Menristekdikti No. 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 - Peraturan Mendikbud No. 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 - Keputusan Mendikbud No. 0385/O/1995 tentang Pembukaan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
 - Keputusan Mendikbud No. 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
 - Permendikbud RI No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Permendikbud RI No 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Rektor Universitas Lampung No. 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMROSESAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) PERIODE MEI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan nama-nama Panitia Pemrosesan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Periode Mei Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemrosesan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Periode Mei Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2022 dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan, masih berlaku, dan bertanggungjawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 13 Juni 2022

Dekan,


Dr. Ing. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
NIP. 197509282001121002

Tembusan:

1. Ybs. untuk dilaksanakan
2. Arsip


Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung
Nomor : /UN26.15/KM/2022
Tanggal : 13 Juni 2022
Tentang : Penetapan Panitia Pemrosesan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Periode Mei Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2022

Pengarah : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
Anggota : Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.
: Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T., Ph.D.
Ketua : Dr. Eng. Ageng Sadnowo R, S.T., M.T.
Sekretaris : Syamsul Huda, S.IP., M.M.
Administrasi : Agustina Eliawati, S.Sos., M.Si.
Anggota : Lince Iskandar
: Suhandoyo
: Juni Zulhijjah, S.Si.
: Suci Auliadiningrum, S. A. B.
: Marta Kesuma, S.IP.
: Nurul Maulida, S.Si.
: Dian Rustiningsih, S.P.
: Dhea Tri Ayu Emilda, A.Md.
: Irmalia Murniati, S.H.
: Rika Asliana
: David Chandra, S.P., M.Si.
: Renanda Andari, S.T.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 13 Juni 2022

Dekan,



Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc. *f*
NIP. 197509282001121002